

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
- 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 10), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Belanja BKK yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dan belum dapat dicairkan kepada Pemerintah Desa, dapat dianggarkan kembali menjadi belanja BKK pada tahun anggaran 2018.
- (2) Desa yang menerima BKK Tahun anggaran 2018 dan BKK tahun anggaran 2017 harus menyelesaikan kegiatan paling lambat pada tahun anggaran 2018.
- (3) Desa yang tidak dapat menyelesaikan belanja dan kegiatan BKK tahun anggaran 2017 pada tahun anggaran 2018, harus mengembalikan ke rekening kas daerah pada tahun anggaran 2019.
- (4) Pengembalian ke rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan melalui belanja tidak terduga pada tahun anggaran 2019.
- (5) Penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian belanja BKK ke rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dan diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- 2. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

- (1) Desa yang telah menerima BKK pada Tahun Anggaran 2018 dan belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat melaksanakan kegiatan belanja setelah ditetapkan Peraturan Lurah Desa tentang Penetapan Penerimaan dan Kegiatan Belanja penggunaan BKK dimaksud.
- (2) Apabila Peraturan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebelum Perubahan APBDesa, maka penerimaan dan kegiatan belanja berdasarkan Peraturan Lurah Desa dimaksud harus dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (3) Apabila Peraturan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah Perubahan APBDesa, maka penerimaan dan kegiatan belanja berdasarkan Peraturan Lurah Desa dimaksud harus dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pengajuan proposal BKK untuk tahun anggaran 2018 oleh Pemerintah Desa kepada Bupati paling lambat 31 Januari 2018.
- (2) Pelaksanaan verifikasi proposal BKK tahun anggaran 2018 paling lambat tanggal 31 Juli 2018.
- (3) Penetapan Desa, besaran BKK dan kelompok sasaran untuk BKK tahun anggaran 2018 dapat dilakukan secara bertahap sesuai hasil verifikasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pencairan BKK Tahun Anggaran 2018 dilakukan secara bertahap berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa, besaran BKK dan Kelompok Sasaran Tahun Anggaran 2018.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 19 Maret 2018

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul Pada tanggal 19 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

Ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 48

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN

SETDA SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007